



**BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 5 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2014
TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG
MENJADI WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,**

Menimbang

- : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan penyesuaian dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang menjadi Wewenang Bupati Kepada Camat;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Wewenang Bupati Kepada Camat;

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674)

sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475)

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
13. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
16. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98 / Permentan / OT.140 / 9 / 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Untuk Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
20. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 16 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

**: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN
PEMERINTAHAN YANG MENJADI WEWENANG
BUPATI KEPADA CAMAT**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang menjadi Wewenang Bupati Kepada Camat diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 3, angka 5, angka 6, angka 8, angka 9, angka 11 dan angka 12 diubah, dan angka 8 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
 2. Pemerintahan Daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 3. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 4. Bupati adalah Bupati Sanggau.
 5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
 6. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
 7. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
 8. Dihapus.
 9. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
 10. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
 11. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
 12. Pelimpahan sebagian wewenang adalah penyerahan sebagian besar dan/atau sebagian kecil hak dan kewajiban menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
 13. Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan daerah kepada Camat adalah penyerahan sebagian wewenang pemerintahan daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren, dan Urusan Pemerintahan Umum.
- (2) Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
- (3) Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (4) Urusan Wajib Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (5) Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;

- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
- (6) Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi dan usaha kecil menengah;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olahraga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - q. perpustakaan; dan
 - r. kearsipan.
- (7) Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian;
 - d. kehutanan;
 - e. energi dan sumberdaya mineral;
 - f. perdagangan;
 - g. perindustrian; dan
 - h. ketransmigrasian.

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Urusan pemerintahan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat meliputi Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan pada lingkup Kecamatan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.
 - (2) Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek :
 - a. perizinan;
 - b. rekomendasi;
 - c. koordinasi;
 - d. pembinaan;
 - e. pengawasan/pengendalian;
 - f. Memfasilitasi;
 - g. penetapan/penyelenggaraan; dan
 - h. pengumpulan data dan penyampaian informasi.
4. Ketentuan dalam lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 20 Januari 2015

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 20 Januari 2015


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

TTD

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2015 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


YAKOBUS, SH / MH

Pembina (I/ / a)

NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 5 TAHUN 2015

TANGGAL : 20 JANUARI 2015

TENTANG : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT.**

SALINAN

A. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB

1. URUSAN PEMERINTAHAN YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

NO.	URUSAN	NO.	RINCIAN PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI WEWENANG BUPATI SANGGAU KEPADA CAMAT
1	2	3	4
1.	Pendidikan	1.	Melaksanakan pengawasan program wajib belajar dan buta aksara.
		2.	Melaksanakan pengukuhan dan pengambilan sumpah/janji berdasarkan Keputusan bupati Sanggau. a. Pengawas TK, SD, SDLB b. Penilik Luar Sekolah c. Kepala Sekolah Dasar Negeri/ Swasta
		3.	Mekomendasikan pindah antar sekolah dalam kecamatan, antar kecamatan dalam kabupaten. (Guru TK, Sd, SDLB)
		4.	Mekomendasikan pendirian sekolah negeri/ swasta. a. Taman Kanak-Kanak b. Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa c. Sekolah Menengah Pertama d. Sekolah Menengah Atas e. Sekolah Menengah Kejuruan
		5.	Mekomendasikan membuka/ mendirikan kursus-kursus dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Tempat Penitipan Anak (TPA), Kelompok Belajar (KEJAR) meliputi Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA.
		6.	Melakukan monitoring penggunaan Dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) ditingkat SD dan SMP.
2.	Kesehatan	1.	Mengkoordinasikan dan melaporkan suspect Kejadian Luar Biasa (KLB) kesehatan yang terjadi di wilayah kecamatan.
		2.	Mengkoordinir dan melaporkan Gizi Buruk di Kecamatan.
		3.	Mengkoordinir Muspika menyaksikan pelaksanaan pemusnahan Obat/perbekalan kesehatan yang sudah kadaluarsa/rusak di Puskesmas.
3.	Pekerjaan umum dan Penataan Ruang	1.	Memberikan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan tempat tinggal (Non Komplek Perumahan) 1 (satu) lantai dengan luas < 250M ² .
		2.	Mekomendasikan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan diluar kategori diatas
		3.	Monitoring dan pemanfaatan fungsi bangunan irigasi desa.
		4.	Melaksanakan pengawasan, monitoring dan pemanfaatan fungsi sungai.
		5.	Melaksanakan pengawasan, monitoring dan pemanfaatan fasilitas jalan desa dan jalan lingkungan.
		6.	Melaksanakan pengawasan, monitoring dan pemanfaatan fungsi jaringan air bersih (pipanisasi) perdesaan.
		7.	Melaksanakan pengawasan dan monitoring fungsi drainase.

		8.	Monitoring dan pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan fisik prasarana bidang pekerjaan umum di kecamatan.
		9.	Melaksanakan pengawasan dan monitoring penggunaan struktur dan pola ruang diwilayah kecamatan.
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.	Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemukiman kumuh di wilayah kecamatan.
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.	Mengkoordinasikan tugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) desa dan kelurahan.
		2.	Mendata Organisasi Masyarakat/ LSM/ Lembaga Adat di Kecamatan masing-masing.
		3.	Menyelenggarakan pembauran kebangsaan diwilayah kecamatan.
		4.	Menyelenggarakan kewaspadaan dini masyarakat diwilayah kecamatan
6.	Sosial	1.	Memberikan rekomendasi dalam rangka pengumpulan uang atau barang dan proposal permohonan bantuan/hubah untuk pembangunan bidang kesejahteraan sosial.
		2.	Mengawasi pelaksanaan pengumpulan uang atau barang oleh organisasi sosial/ kepanitiaan.
		3.	Membina Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak dibidang Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) antara lain: Karang Taruna, Panti Sosial Anak, Panti Jompo, Yayasan, dan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM).
		4.	Membentuk POSKO bencana di tingkat kecamatan.
		5.	Mengendalikan, mengumpulkan dan menyalurkan uang atau barang ditingkat kecamatan
		6.	Mendorong partisipasi dan peran serta lembaga atau organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dalam kegiatan penanggulangan bencana.
		7.	Melaksanakan Inventarisasi Daerah Rawan Bencana.
		8.	Melakukan pemetaan tentang Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
		9.	Membentuk POKJA Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Berbasis Masyarakat (PRSPCBM).
		10.	Membina Forum Komunikasi Karang Taruna (FKKT) Kecamatan, Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FKPSM) Kecamatan dan Ikatan Keluarga Penyandang Cacat Indonesia (IKPCI).
		11.	Membina Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

2. URUSAN PEMERINTAHAN YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.	Tenaga Kerja		
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.	Melaksanakan pencegahan perdagangan orang dan anak serta Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
		2.	Mendata korban trafficking dan KDRT di wilayah kerja kecamatan.
3.	Pangan	1.	Memantau dan melaporkan masalah pangan di tingkat kecamatan.
		2.	Mengidentifikasi cadangan pangan tingkat kecamatan.
		3.	Melakukan Pembinaan peningkatan produksi dan produk

		<ol style="list-style-type: none"> 4. pangan berbahan baku lokal. 5. Mengidentifikasi infrastruktur distribusi pangan kecamatan. 6. Menginformasikan harga pangan di tingkat kecamatan. 7. Mensosialisasikan keamanan pangan pada masyarakat tingkat kecamatan. 8. Melaksanakan pembinaan peningkatan peran dan fungsi kelembagaan pangan tingkat kecamatan. 9. Melaksanakan Pemetaan bencana kerawanan pangan
4.	Pertanahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengawasi atas tanah negara dan tanah asset pemerintah daerah dan wilayah kerjanya. 2. Melaksanakan pembangunan dan fisilitasi terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan ,serta pemelihan status humas dari tanah Negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Melaksanakan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan hutan diwilayah kerjanya. 4. Melakukan koordinasi dengan muspika dan tokoh-tokoh masyarakat dalam upaya memMemfasilitasi pembukaan lahan yang terlebih dahulu setelah mendapat izin lokasi dari Bupati atau Pejabat yang berwenang. 5. Membantu pengawasan pemanfaatan tanah Negara di wilayah kerjanya. 6. Membantu pengawasan pelaksanaan izin lokasi lahan diwilayah kerjanya.
5.	Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Pengendalian sampah pada tingkat kecamatan. 2. Menarik retribusi sampah. 3. Melaksanakan Pengendalian sarana mobilitas operasional sampah. 4. Melaksanakan Pemeliharaan perkuburan. 5. Melaksanakan Pemeliharaan pertamanan kota dan tugu 6. Memelihara kebersihan dan keindahan kota 7. Memelihara ruang terbuka hijau 8. Melaksanakan Pengendalian bencana kebakaran
6.	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerbitkan surat keterangan penduduk dan menertibkan administrasi kependudukan di wilayah kerjanya. 2. Menatausahakan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam wilayah kerjanya. 3. Mendata Orang Asing di kecamatan masing-masing.
7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. MemMemfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 2. MemMemfasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 3. MemMemfasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa 4. Mengevaluasi penyusunan APBDes. 5. MemMemfasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan 6. MemMemfasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa 7. MemMemfasilitasi Pemilihan Kepala Desa 8. Menetapkan Bakal Calon kades yang berhak mengikuti Pilkades 9. MemMemfasilitasi Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Permusyawaratan Rakyat

		10. Merekomendasikan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 11. Memfasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah dengan Pembangunan Desa 12. Memfasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan kawasan Perdesaan 13. Memfasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 14. Memfasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 15. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif 16. Mengevaluasi penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa. 17. Memfasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga 18. Memfasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa 19. Memfasilitasi Penyusunan Program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa 20. Mengkoordinasi pendampingan desa diwilayahnya 21. Mengkoordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan diwilayahnya 22. Menetapkan Penjabat Kepala Desa 23. Memberikan Ijin Cuti bagi Kepala Desa. 24. Menandatangani surat tugas bagi kades yang akan melaksanakan tugas luar ke Propinsi. 25. Memindahkan Sekdes PNS diwilayah kerjanya. 26. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemerintah desa diwilayah kerjanya. 27. Mengkoordinasi pelaksanaan pembangunan Desa Fokus diwilayah kerjanya.
8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. Melaksanakan Pembinaan dan pengawasan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).
9.	Perhubungan	1. Mengkoordinir penarikan retribusi parkir di wilayah kerja kecamatan yang bersangkutan. 2. Mengawasi rambu-rambu lalu lintas di wilayah kerja kecamatan yang bersangkutan.
10.	Komunikasi dan Informatika	1. Mengawasi dan memonitor pembangunan infrastuktur komunikasi dan informasi yang dibangun di kecamatan. 2. Melakukan pembinaan dan peningkatan layanan informasi publik di kecamatan.
11.	Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	1. Memfasilitasi pendirian koperasi atas dasar aspirasi kelompok produktif masyarakat. 2. Mendorong pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan Koperasi. 3. Melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap jalannya roda organisasi koperasi. 4. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kemitraan antara koperasi dan UKM dengan perusahaan besar. 5. Menginvestasikan produk unggulan UMKM yang potensial untuk dikembangkan. 6. Memfasilitasi kelancaran pelaksanaan pendataan UMKM.
12.	Penanaman Modal	1. Mengidentifikasi potensi sumberdaya daerah di wilayah kecamatan meliputi: a. Data potensi pengusaha besar dan UMKM-K;

		b. Profil bidang usaha unggulan setempat; c. Profil kerjasama investasi dan kemitraan. 2. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian investasi dan perizinan investasi di wilayah kecamatan. 3. Menyelenggarakan promosi potensi sumberdaya daerah dan peluang investasi di wilayah kecamatan. 4. Memberikan rekomendasi tentang lokasi / tempat kegiatan usaha / investasi. 5. Menyampaikan laporan berkala kepada Bupati Sanggau tentang hasil pelaksanaan tugas/urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat.
13.	Kepemudaan dan Olah Raga	1. Memfasilitasi penyelenggaraan, pembinaan generasi muda dan olah raga
14.	Kebudayaan	1. Menggali, melindungi, mengembangkan potensi kebudayaan yang ada di wilayah kecamatan. 2. Melindungi serta menjaga kelestarian budaya bangsa yang ada di wilayah kecamatan. 3. Menyaring serta mengawasi masuknya nilai budaya luar yang masuk di wilayah kecamatan. 4. Melindungi, menjaga, dan memelihara Benda Cagar Budaya (BCB) yang ada di wilayah kecamatan. 5. Bekerjasama dengan segenap aparat pemerintah di tingkat kecamatan dan masyarakat untuk menjaga nilai budaya dan Benda Cagar Budaya. 6. Memberikan rekomendasi pendirian organisasi / perkumpulan dan sanggar yang bernuansa kebudayaan di kecamatan. 7. Menyelenggarakan kegiatan revitalisasi dan kajian seni skala kecamatan.
15.	Perpustakaan	1. Melaksanakan pembinaan teknis semua jenis perpustakaan di wilayah kecamatan: - Pengelolaan perpustakaan sesuai standar; - Pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar; - Pengembangan minat baca. 2. Menginventarisasi keberadaan perpustakaan di setiap unit sekolah dan lembaga/ organisasi lain.
16.	Kearsipan	1. Melaksanakan pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah di wilayah kecamatan.

B. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

NO.	URUSAN	NO.	RINCIAN PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI WEWENANG BUPATI SANGGAU KEPADA CAMAT
1	2	3	4
1.	Kelautan dan Perikanan	1.	Menyusun rencana kegiatan dan program kerja pengendalian evaluasi dan pelaporan perikanan serta peternakan
		2.	Membina peternak dan kesehatan masyarakat veteriner.
2.	Pariwisata	1.	Menjaga, memelihara serta mengembangkan potensi wisata yang ada di kecamatan.
		2.	Memanfaatkan potensi wisata yang ada di kecamatan sepanjang tidak bertentangan / belum diatur dengan oleh kabupaten


3.	Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan evaluasi kegiatan pertanian tanaman pangan & hortikultura skala kecamatan 2. Mengawasi dan Membina Petugas Peternakan dan Menteri Tani sesuai tugas pokok dan fungsi. 3. Monitoring aktivitas perkebunan skala investasi tingkat kecamatan. 4. Melakukan pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan perkebunan tingkat kecamatan.
4.	Energi dan Sumber Daya Mineral	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merekomendasikan kios Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akan membeli BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) maupun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (SPBKB) di wilayah kerjanya. 2. Merekomendasikan usulan penambahan jaringan listrik oleh masyarakat di wilayah kerjanya. 3. Membantu pengawasan pendistribusian LPG 3 Kg di wilayah kerjanya.
5.	Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendataan monitoring perijinan SIUP/ TDP di wilayah kecamatan 2. Melakukan pendataan monitoring barang perdagangan lintas batas di wilayah kecamatan. 3. Melakukan Pengawasan dan pengendalian peredaran barang dan jasa di wilayah kecamatan. 4. Mengajukan rencana pembangunan dan pengembangan pasar skala kecamatan. 5. Melakukan pembinaan, pengawasan, pemungutan retribusi dan kendali pasar di wilayah kecamatan. 6. Melakukan pembinaan, pendataan dan pengendalian PKL skala kecamatan. 7. Melakukan pendataan pasar milik pemerintah Kabupaten Sanggau di kecamatan. 8. Merekomendasikan membuka/mendirikan pasar tradisional swasta.
6.	Perindustrian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengumpulkan dan melaporkan data bidang industri yang ada di kecamatan. 2. Membina industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri yang ada di kecamatan.

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


YAKOBUS, SH, MH
Pembina (IV/a)

NIP. 19700223 199903 1 002